



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/340 -KUM/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN IZIN OPERASIONAL TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN
KURAU KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak – Kanak adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Bagian Keempat tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan yang menyebutkan bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan bahwa Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan disposisi persetujuan Bupati atas Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420.1/007/Disdikbud/2018 Tanggal tanggal 8 Februari 2018 Perihal Permohonan Pembentukan/Pendirian TK Negeri Kecamatan Kurau maka dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati terkait dengan penetapan dan Izin Operasionalnya ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan dan izin Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan dan Izin Operasional TK Negeri Pembina Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka seluruh aspek tindak lanjut dan kegiatan dari TK Negeri Pembina Kecamatan Kurau dapat dilaksanakan guna perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 10 5 2, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 11 5 2, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 12 5 2, Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 09 5 2, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 17 5 2, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Nomor DPA SKPD : 1.01 01 01 02 5 2.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH